

**DAFTAR ISI**

Daftar Peraturan Perundang-Undangan .....	v
Daftar Singkatan .....	ix
Daftar Tabel .....	xi
<b>BAB I. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Metode Penelitian .....	11
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum .....	11
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	12
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	12
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	15
1.5.5 Analisis Bahan Hukum .....	15
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis .....	15
<b>BAB II. Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia....</b>	<b>17</b>
2.1 Pengaturan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum dan HAM .....	17

2.2 Pengaturan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum dan HAM .....	26
2.3 Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Nasional .....	35
BAB III. Tanggung Jawab Negara sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual .....	57
3.1 Tanggung Jawab Negara Terkait HAM .....	57
3.2 Tanggung Jawab Negara sebagai Peserta Perjanjian Internasional .....	61
3.3 Tanggung Jawab Konstitusional Negara.....	82
BAB IV. Penutup .....	90
4.1 Kesimpulan .....	90
4.2 Saran.....	92
Daftar Bacaan	

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women* (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengesahan ACTIP

(Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan.

### **Konvensi dan Perjanjian Internasional**

*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment;*

*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women;*

*Convention on the Rights of Persons with Disabilities;*

*Convention on the Rights of the Child;*

*Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*

*Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedom;*

*International Covenant on Civil and Political Rights;*

*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination;*

*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;*

*International Convention for the Protection of All Persons from Enforced  
Disappearance;*

*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers  
and Members of Their Families;*

*Universal Declaration of Human Rights;*

**Rancangan Undang-Undang**

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender;

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual;

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

**DAFTAR SINGKATAN**

1. CEDAW *Working Group Indonesia* (CWGI)
2. Daerah Khusus Ibukota (DKI)
3. *Female Genital Mutilation/Circumcision* (FGM/C)
4. Hak Asasi Manusia (HAM)
5. *Human Rights Watch* (HRW)
6. Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO)
7. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
8. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
9. Mahkamah Agung (MA)
10. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
11. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
12. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)
13. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
14. Peninjauan Kembali (PK)
15. Pengadilan Negeri (PN)
16. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
17. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
18. Rencana Aksi Nasional Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang  
(RAN-PTPPO)
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
20. Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK)
21. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

- |                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| 22. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak | (UPPA) |
| 23. <i>Women Crisis Center</i>        | (WCC)  |
| 24. <i>World Health Organization</i>  | (WHO)  |

**Akronim**

1. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK)
3. Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
4. Satuan Tugas Nasional (Satgas)
5. Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKTA)

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Ketentuan Kekerasan Seksual di Indonesia .....	47
Tabel 2. Perbandingan Batasan Ruang Lingkup Korban Kekerasan Seksual...	53
Tabel 3. Tanggung Jawab Negara dalam Pelindungan HAM.....	84